

LAPORAN TAHUNAN

PPID Tingkat III
KPKNL Lhokseumawe

TAHUN 2025



**PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI
Tingkat III**

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT III
KPKNL LHOKSEUMAWE TAHUN 2025**

A. Gambaran Umum

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008), Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk mendukung pelayanan informasi publik, Badan Publik membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik. Ketentuan mengenai pedoman layanan informasi di lingkungan Kementerian Keuangan telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan (PMK 110 Tahun 2022).

Berdasarkan PMK 110 Tahun 2022, terdapat tingkatan penugasan PPID, yaitu PPID Tingkat I, PPID Tingkat II, dan PPID Tingkat III. PPID Tingkat III adalah pejabat PPID di wilayah kerja kantor pelayanan dan/atau unit pelaksana teknis yang dipimpin oleh pejabat administrator.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe (KPKNL Lhokseumawe) merupakan instansi vertikal Direktorat Jenderal kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan RI yang berada di bawah pembinaan Kantor Wilayah DJKN Aceh, dan dipimpin oleh pejabat administrator. Dengan demikian, KPKNL Lhokseumawe bertugas selaku PPID Tingkat III yang wajib menyampaikan laporan layanan informasi kepada PPID Tingkat II (Kanwil DJKN Aceh).

B. Sarana dan Prasarana

Dengan adanya tuntutan atas tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mencerminkan asas akuntabilitas, transparansi, dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik, DJKN memfasilitasi penyediaan informasi secara cepat, praktis, dan dapat diakses secara langsung oleh pengguna informasi melalui kunjungan pada portal *website* DJKN dengan alamat www.djkn.kemenkeu.go.id dan portal *website* KPKNL Lhokseumawe dengan alamat <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknllhokseumawe>.

Dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh layanan informasi sesuai tugas dan fungsi yang diemban oleh KPKNL Lhokseumawe secara cepat dan efisien, permohonan layanan informasi ke KPKNL Lhokseumawe dapat diakses melalui kanal layanan informasi sebagai berikut:

1. Layanan informasi secara *walk-in* melalui Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Lhokseumawe di Jalan Teuku Hamzah Bendahara, Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe.
2. Layanan informasi melalui surat elektronik ke alamat kpknllhokseumawe@kemenkeu.go.id.
3. Layanan informasi melalui pesan *whatsapp* pada nomor 0852-5996-7220 dan layanan pengaduan melalui pesan *whatsapp* pada nomor 0821-6481-4600.

KPKNL Lhokseumawe juga menggunakan media sosial sebagai salah satu media komunikasi publik yang diharapkan mampu menawarkan komunikasi yang lebih terarah, efisien, dan tentunya dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat akan keterbukaan informasi layanan. Melalui media sosial, KPKNL Lhokseumawe menyampaikan informasi kepada publik tentang visi dan misi, tugas dan fungsi dalam berbagai konten yang dibagikan sebagai bentuk edukasi publik, membangun citra pemerintah yang baik dan mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pencapaian visi DJKN. *Platform* media sosial yang digunakan KPKNL Lhokseumawe untuk mencapai tujuan di atas adalah:

- *Facebook* (kpknl.lhokseumawe.35)
- *Instagram* (@kpknl_lhokseumawe)
- *Twitter* (@KPKNL_Lhoksm)
- *Youtube* (kpknlhokseumawe685)

Sarana prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik KPKNL Lhokseumawe pada tahun 2025 sebagai berikut:

No.	Perangkat	Spesifikasi
1	Kamera Sony Alpha 7 III 	Jenis Kamera Digital : <i>Full Frame</i> Tahun perolehan : 2024 Kondisi : Baik
2	Kamera E-mount Sony α-6000 	Jenis Kamera Digital : <i>Non Full Frame</i> Tahun perolehan : 2017 Kondisi : Rusak Ringan
3	<i>Smartphone</i> 	Jenis <i>Smartphone</i> : Infinix Smart 8 Tahun perolehan : 2023 Kondisi : Baik
4	<i>Laptop</i> 	Jenis <i>Laptop</i> : Acer Travel Mate Tahun perolehan : 2022 Kondisi : Baik
5	<i>Laptop</i> 	Jenis <i>Laptop</i> : DAC 7D ARN776-V8 Tahun perolehan : 2025 Kondisi : Baik

6	<i>Personal Computer (P.C)</i> 	Jenis <i>P.C</i> : CPU BIOSTAR Tahun perolehan : 2019 Kondisi : Rusak Ringan
7	<i>Layar Monitor</i> 	Jenis Monitor: SAMSUNG-F27T450FQE Tahun perolehan : 2024 Kondisi : Baik
8	<i>Microphone/Wireless Mic</i> 	Jenis <i>Microphone</i> : Saramonic <i>Wireless Mic</i> Tahun perolehan : 2025 Kondisi : Baik

Dalam pelaksanaannya, penggunaan perangkat pribadi seperti *smartphone* dan laptop pribadi masih digunakan dalam hal/kondisi tertentu, untuk mendukung penyediaan informasi publik yang berkualitas dan mudah diakses.

C. Sumber Daya Manusia

Pemberian layanan informasi publik merupakan salah satu tugas dan fungsi Seksi Hukum dan Informasi KPNL Lhokseumawe. Seksi Hukum dan Informasi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Seksi, 1 (satu) orang pelaksana yang secara khusus ditugaskan untuk mengelola layanan informasi publik, 1 (satu) orang bendahara penerimaan, dan 1 (satu) orang pelaksana yang bertugas dalam penanganan perkara hukum.

Untuk memaksimalkan penyampaian informasi publik melalui media digital dalam rangka menunjang tugas dan fungsi unit, KPNL Lhokseumawe membentuk Tim Pengelola Media Sosial untuk membantu Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik yang relevan dan sesuai kebutuhan masyarakat.

D. Jumlah Permintaan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025, belum terdapat permintaan khusus yang diterima KPNL Lhokseumawe atas kebutuhan informasi publik dari masyarakat.

E. Rata-rata Waktu yang Diperlukan

Sesuai ketentuan pengelolaan informasi publik, atas permohonan informasi publik yang diterima dan dinyatakan lengkap, Perangkat PPID akan memproses permohonan informasi publik dengan memberikan tanggapan tertulis kepada pemohon dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja.

F. Kendala Eksternal dan Internal

Kendala internal yang dialami dalam pengelolaan layanan informasi publik antara lain keterbatasan lisensi/akses premium pada aplikasi editing seperti *Canva*. Selain itu, terdapat keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia dalam upaya penyediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan mudah dipahami masyarakat.

Untuk mengatasi kendala tersebut, KPKNL Lhokseumawe telah berkoordinasi aktif dengan Direktorat Hukum dan Humas DJKN terkait penyediaan lisensi/akses premium aplikasi editing, selain itu digunakan pula tambahan akses premium milik akun pribadi pegawai. Dalam hal keterbatasan kompetensi SDM, KPKNL Lhokseumawe mendukung peningkatan kompetensi pegawai melalui pelatihan/diklat yang terkait, selain itu dibentuk pula Tim Pengelola Media Sosial dengan personil dari subbagian/seksi/kelompok jabatan fungsional untuk membantu pelaksanaan tugas Seksi Hukum dan Informasi dalam penyediaan informasi publik, khususnya terkait publikasi pada media sosial.

G. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik adalah penyediaan lisensi/akses premium pada aplikasi editing (*Canva*) untuk menunjang pengolahan informasi publik yang lebih berkualitas, khususnya konten visual dalam bentuk poster, video, maupun infografis lainnya.

KPKNL Lhokseumawe berkomitmen untuk memberikan layanan prima dan bersinergi menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses dan dipahami masyarakat, serta sesuai ketentuan PPID dan SOP yang berlaku.

Lhokseumawe, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang Lhokseumawe



Ditandatangani secara elektronik
Novrizal

